

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori / Konsep

1. Teori Manajemen Pendidikan

a. Definisi

Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Manajemen pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan, fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu, ini berarti bahwa bidang-bidang yang dikelola mempunyai kekhususan yang berbeda dari manajemen dalam bidang lain.¹⁴

b. Fungsi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses. Pengertian proses mengacu kepada serangkaian kegiatan yang dimulai dari penentuan

¹⁴ Amiruddin Tumanggor, James Ronald Tambunan, dan Pandapotan Simatupang, *Manajemen Pendidikan* (Penerbit K-Media, t.t.), 3–4.

sasaran. Berdasarkan teori-teori manajemen, dimensi menurut para ahli dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:

1) William H. menerima dengan mengklasifikasikan fungsi manajemen atas lima kegiatan dengan akronim POASCO, yakni:

- a) *Planning* (Perencanaan)
- b) *Organizing* (Pengorganisasian)
- c) *Assembling Resource* (Pengumpulan Sumber)
- d) *Survesing* (Pengendalian)
- e) *Controlling* (Pengawasan)

2) Dalton E. Mc. Farland, membaginya atas tiga fungsi dengan akronim POCO, yakni:

- a) *Planning*
- b) *Organizing*
- c) *Controlling*

3) H. Koontz & O, Donnell, mengklasifikasikannya atas lima proses dengan akronim PODICO, yakni:

- a) *Planning*
- b) *Organizing*
- c) *Staffing*
- d) *Directing*
- e) *Controlling*

4) Luther Gulick membaginya atas tujuh fungsi dengan akronim POSDCORB, yakni:

- 
- a) *Planning*
 - b) *Organizing*
 - c) *Staffing*
 - d) *Directing*
 - e) *Coordinating*
 - f) *Reporting*
 - g) *Budgeting*
- 5) George R. Terry, mengklasifikasikannya atas empat fungsi dengan akronim POAC, yakni:
- a) *Planning*
 - b) *Organizing*
 - c) *Actuating*
 - d) *Controlling*
- 6) Robbins dan Coulter, mengklasifikasikannya atas empat fungsi dengan akronim POCL, yakni:
- a) *Planning*
 - b) *Organizing*
 - c) *Leading*
 - d) *Controlling*

Dari klasifikasi fungsi-fungsi manajemen diatas, tampak bahwa di antara para ahli ada kesamaan pandangan tentang fungsi manajemen.

Seluruh ahli sependapat bahwa fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan, kemudian ditindak lanjuti dengan pengorganisasian.¹⁵

Manajemen dalam sebuah organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan empat fungsi dasar: *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dalam penggunaan sumberdaya organisasi. Berikut adalah penjelasan empat fungsi dasar manajemen:

1) *Planning*

Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Ada beberapa hal yang penting dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi perencanaan, diantaranya:

- a) Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap pegawai/ personal lembaga pendidikan.
- b) Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi diadakan.
- c) Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan pengelompokan tugas terhadap masing-masing personil.
- d) Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk pelaksanaan lainnya.

¹⁵ Tumanggor, Tambunan, dan Simatupang, 4-5.

- e) Mempersiapkan uraian jabatan dan merumuskan rencana/ skala pengkajian.
- f) Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan pengawasan.
- g) Merumuskan jadwal pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formular laporan pengajuan.
- h) Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan tempat.
- i) Menyiapkan anggaran dan mengamankan dana.
- j) Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.¹⁶

2) *Organizing*

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk merancang, mengelompokkan, membagi tugas-tugas, mendelegasikan, dan menetapkan hubungan kerja dalam kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹⁷

3) *Actuating*

Pelaksanaan adalah tindakan nyata (*action*) yang dilakukan oleh para anggota berdasarkan perencanaan yang telah disepakati bersama dan arahan yang telah ditetapkan seta dana yang telah disepakati dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan yang telah ditetapkan.¹⁸

¹⁶ Tumanggor, Tambunan, dan Simatupang, 11–12.

¹⁷ Mukhtar Latif, *Teori Manajemen Pendidikan: Edisi Pertama* (Prenada Media, 2018), 18.

¹⁸ Latif, 19.

4) *Controlling*

Dalam konteks pendidikan, Depdiknas mengistilahkan pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut:

- a) Pengawasan yang dilakukan pimpinan dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.
- b) Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.
- c) Pengawasan dalam bentuk saran yang efektif.
- d) Pengawasan yang dilakukan secara periodik.

Pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan.¹⁹

¹⁹ Tumanggor, Tambunan, dan Simatupang, *Manajemen Pendidikan*, 13.

2. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak

a. Implementasi Program

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasikan berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Winarno menyebutkan bahwa implementasi program merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan program guna meraih dampak tujuan yang diinginkan.²⁰

b. Konsep Sekolah Ramah Anak

UNICEF menegaskan “*Quality education is education that works for every child and enables all children to achieve their full potential.*”²¹

Konsep dari UNICEF tersebut bermakna bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang memberikan manfaat untuk anak dan setiap anak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Peserta didik yang dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal artinya lingkungan sekitar terutama sekolahnya telah menyediakan fasilitas sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Fasilitas

²⁰ Dr Sururi M.Pd, Zaini Hafidh M.Pd S. Pd I., dan Dea Alisa Afifah S.Pd, *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III* (Indonesia Emas Group, 2023), 7–8.

²¹ Daryono, Ing Soewarto Hardhienata, dan Rita Retnowati, *Evaluasi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak* (Jakad Media Publishing, t.t.), 65.

tersebut baik dari segi sarana prasaran dan juga dari SDM yang berkompeten dibidangnya. UNICEF dalam : Innocenty Research dalam kata ramah anak (CFC) ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Sedangkan anak Indonesia dalam masyarakat ramah anak mendefinisikan ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melihat anak remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.²²

Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana dijelaskan dalam Permen PPPA pasal 1 dijelaskan bahwa, Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam pendidikan.²³

Secara konseptual menurut KPAI, sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pendidikan sekolah ramah anak jika dicermati dari indikator-indikatornya merupakan bagian dari tarbiyah.

²² Asrorun Ni'am Sholeh, Panduan Sekolah Ramah Anak, 203.

²³ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Pasal 1, hal. 4

Rasyidin mengatakan bahwa konsep tarbiyah cocok untuk mengantarkan manusia mencapai tahap esensial orang muda yang matang fisik dan mental akil-baligh usyuddun dalam Masyarakat yang kontekstual.²⁴

Terkait dengan SRA ini ada lima hal yang harus dilakukan yang merupakan tanggung jawab kita semua, yaitu memberikan jaminan bahwa madrasah aman untuk siswa (peacefulness), madrasah menjamin kesehatan siswa (healthy school), madrasah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa, madrasah harus menjadi tempat yang peduli bagi siswa dan madrasah harus dapat memberi jaminan bahwa madrasah adalah lingkungan yang dapat mengembangkan budaya keislaman yang damai.²⁵

Sekolah Ramah Anak berdasarkan beberapa definisi diatas pada dasarnya adalah satuan pendidikan yang mengutamakan kenyamanan bagi peserta didik, hak-hak peserta didik yang terpenuhi seperti dapat mengoptimalkan minat dan bakatnya. Selain itu sekolah ramah anak menjamin peserta didik terhindar dari kekerasan baik verbal maupun nonverbal dan terhindar dari diskriminasi.

c. Dasar Hukum Sekolah Ramah Anak

Program Sekolah Ramah Anak ini didesain berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

²⁴ Nurlaila, Ilmu Pendidikan, 4.

²⁵ “Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.”

- 1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4424);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
 - 11) Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
 - 12) Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 13) Permendiknas No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);

14) Permen PP dan PA No.08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).²⁶

Dasar hukum pelaksanaan tersebut merupakan landasan utama bagi lembaga yang akan menerapkan Sekolah Ramah Anak.

d. Prinsip Sekolah Ramah Anak

Prinsip pembentukan dan pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
- 3) Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
- 4) Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Panduan Sekolah Ramah Anak," November 2015, 11–12.

- 5) Pengelolaan yang baik yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan.²⁷

Prinsip Sekolah Ramah Anak merupakan pedoman mendasar dalam pelaksanaan SRA. Inti dari prinsip tersebut yaitu mengutamakan peserta didik dalam segala hal yang berkaitan dengan hak-hak peserta didik.

e. Ciri-ciri Sekolah Ramah Anak

Sekolah yang menerapkan Sekolah Ramah Anak tentunya berbeda dengan sekolah pada umumnya. Beberapa ciri-ciri Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal dan nonverbal.
- 2) Selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid.
- 3) Anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama, warna kulit, dan sebagainya.²⁸

f. Komponen dan Indikator Sekolah Ramah Anak

Lembaga yang menerapkan Sekolah Ramah Anak tentunya harus sudah memenuhi komponen serta indikator yang telah ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan SRA sesuai dengan tujuan awal

²⁷ Siti Supeni, Oktiana Handini, dan Luqman Al Hakim, *Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Dasar (SD) dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Mendukung Kota Layak Anak* (Unisri Press, 2021), 58–59.

²⁸ Rr Vemmi Kesuma Dewi, Denok Sunarsi, dan Ahmad Khoiri, *Pendidikan Ramah Anak* (Cipta Media Nusantara, t.t.), 132.

dan berjalan secara maksimal. Komponen Sekolah Ramah Anak yang telah diverifikasi ditinjau dari beberapa landasan hukum kemudian dijabarkan ada 6 (enam) komponen, yaitu:

- 1) Kebijakan SRA (komitmen tertulis, SK Tim SRA, program yang mendukung SRA)
- 2) Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak (Penerapan Disiplin Positif)
- 3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-hak Anak dan SRA
- 4) Sarana dan Prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka)
- 5) Partisipasi anak
- 6) Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, *Stakeholder*, dan Alumni)²⁹

g. Tahapan Sekolah Ramah Anak

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan Sekolah Ramah Anak harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi; persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

- 1) Persiapan
 - a) Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota;

²⁹ Daryono, Hardhienata, Dan M.S, *Evaluasi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak*, 71.

- b) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
- c) Kepala Sekolah/ Madrasah, Komite Sekolah/ Madrasah, Orangtua/ Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d) Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/ atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya mengembangkan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan SRA, dan evaluasi SRA; dan
- e) Tim pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancamandi satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.³⁰

2) Perencanaan

Tim pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti: Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan

³⁰ Sholeh, *Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak*, 192.

SRA ke dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

3) Pelaksanaan

Tim pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

4) Pemantauan


Tim pelaksana SRA melakukan pemantauan minimal setiap pekan. Laporan pemantauan digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

5) Evaluasi

Evaluasi SRA dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri. Hasil evaluasi menjadi masukan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, Penyelenggara Pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRA.³¹

Program Sekolah Ramah Anak yang diterapkan di lingkungan Madrasah memiliki tahapan pembentukan dan pengembangan yang disebut dengan T3MU MESRA yaitu “TIGA MU” (MAU, MAMPU, dan MAJU) Menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak. Proses “Pembentukan SRA” berada pada tahapan MAU dan proses “Pengembangan SRA” berada pada tahapan MAMPU dan MAJU. Secara singkat dapat digambarkan dalam bagan “T3MU MESRA” sebagai berikut:

³¹ Sholeh, 193.



Gambar 2.1 Tahapan Pembentukan dan Pengembangan SRA
 Sumber : Kemen PPPA RI, 2021: 27)

Dalam tahapan pembentukan SRA dimulai dari tingkat satuan pendidikan yang sudah ada. Proses agar sekolah “MAU” SRA dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui tahap-tahap :

1) Sosialisasi SRA

Sosialisasi SRA dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sekber SRA atau sub gugus tugas KLA kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di provinsi/kabupaten/kota.

2) Permintaan kepada sekolah atau mengajak sekolah untuk “MAU” menjadi SRA
 Mengajak agar satuan pendidikan “MAU” menjadi SRA dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a) *Top Down*: Setelah proses sosialisasi, Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait mengajak atau meminta kepada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya untuk menjadi SRA. Semua satuan pendidikan yang

“MAU” akan dibuatkan SK SRA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendidikan/Kanwil/Kantor Agama/Dinas PPPA.

- b) *Bottom Up*. Adalah proses Dimana satuan pendidikan mempunyai keinginan sendiri untuk “MAU” menjadi SRA. Untuk proses seperti ini, maka satuan pendidikan yang “MAU” tadi melaporkan kesediaannya kepada Dinas PPPA yang akan menambahkan atau mengkompilasi dengan daftar yang sudah ada.

3) Penetapan SK SRA

Pemerintah daerah membuat SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait untuk semua satuan pendidikan yang “MAU” memulai proses SRA. SK dapat dibuat oleh Kepala Daerah/Dinas Pendidikan/Kementerian Agama/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SK yang telah ditetapkan dilaporkan oleh Pemerintah daerah kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan pendidikan.

4) Deklarasi SRA

Dalam rangka memperkuat komitmen daerah dan satuan pendidikan, maka dilakukan deklarasi yang dipimpin oleh Kepala Daerah atau Perangkat Daerah terkait bersama semua satuan pendidikan yang mau menjadi SRA. Deklarasi dapat dilakukan bersama kegiatan daerah lainnya atau berupa kegiatan khusus.

5) Pemasangan papan nama SRA

Dalam rangka memperlihatkan komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam membentuk SRA, maka satuan pendidikan melakukan pemasangan papan nama SRA dengan bantuan pemerintah daerah atau memasang spanduk SRA di tiga bulan pertama. Hal ini sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada satuan pendidikan, baik internal maupun eksternal, dan juga kepada masyarakat.³²

Tahapan pengembangan SRA merupakan kelanjutan dari proses pembentukan SRA dimana sekolah yang telah mau menjadi SRA harus mendapatkan penguatan agar menjadi MAMPU dan bahkan MAJU dalam memenuhi 6 komponen SRA. Pelaksanaan pengembangan SRA dilakukan oleh dua pihak yakni pemerintah daerah melalui gugus tugas SRA dan dibantu oleh fasilitator nasional SRA. Proses pengembangan SRA oleh pemerintah daerah dilakukan melalui:

1) Advokasi

Sekber SRA / Sub-Gugus Tugas KLA Klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya melakukan advokasi dengan cara audiensi kepada Kepala Daerah di Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, agar mendukung pelaksanaan SRA.

³² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Panduan Sekolah Ramah Anak," 27.

2) Pelatihan atau Bimbingan Teknis


Proses penguatan satuan pendidikan dalam memenuhi komponen SRA dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis oleh kepala daerah kepada seluruh satuan pendidikan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam SK SRA oleh pemerintah daerah. Materi pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan antara lain mengenai KHA, SRA, Implementasi SRA dan pendisiplinan sesuai kaidah KHA ataupun materi lain yang dianggap perlu. Selain itu dapat juga dilakukan pendampingan bagi satuan pendidikan oleh fasilitator SRA yang ada di daerah tersebut atau oleh satuan pendidikan yang sudah memenuhi 6 komponen SRA secara benar (“MAJU”). Kegiatan ini difasilitasi oleh perangkat daerah terkait.

3) Fasilitasi

Proses penguatan satuan pendidikan dan mendorong untuk memenuhi komponen SRA secara benar, dilakukan oleh perangkat daerah dalam bentuk pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana.

Tahapan pengembangan SRA oleh pihak sekolah dilakukan melalui: (1) pembentukan tim pelaksana SRA dengan melibatkan unsur orang tua dan peserta didik yang penetapannya disahkan oleh SK Kepala Sekolah, (2) penyusunan ulang tata tertib sekolah dan mengisis daftar periksa potensi bersama orang tua dan anak yang dimulai dengan menggunakan kalimat positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak atau lebih berperspektif hak anak, (3) perencanaan yang disusun oleh Tim Pelaksana SRA sesuai hasil daftar periksa potensi untuk

merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja sekolah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi serta kemampuan sekolah secara bertahap, (4) pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana SRA dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Berikut adalah indikator tahapan MAU, MAMPU dan MAJU program Sekolah Ramah Anak :



Gambar 2.2 Indikator Pembentukan dan Pengembangan SRA
Sumber : Kemen PPPA RI, 2021: 31)

Tabel 2.1 Indikator Pembentukan dan Pengembangan SRA

NO	MAU	MAMPU	MAJU
1	Adanya SK Satuan Pendidikan Ramah Anak dari Pemda	Adanya proses pemenuhan 6 komponen SRA	Memenuhi 6 komponen SRA
2	Adanya SK Tim Satuan Pendidikan Ramah Anak	Terselenggaranya kegiatan Pelatihan, Pendampingan, dan	SRA sudah distandardisasi

		atau Bimbingan Teknis SRA	
3	Sudah melakukan Deklarasi sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak	Mendapat bantuan dari PEMDA berupa fasilitasi bimtek dan atau pelatihan maupun sarana prasarana pendukung	Adanya papan nama/ spanduk SRA Terstandardisasi
4	Adanya papan nama/ spanduk menuju SRA	Adanya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SRA	Dapat mengimbaskan atau menjadi rujukan bagi satuan pendidikan lain

B. Penelitian Terdahulu

1. Relevansi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian tentang Sekolah Ramah Anak ini menjadi suatu hal yang menarik dan juga dapat menjadikan motivasi bagi peneliti lain untuk mengetahui lebih lanjut tentang SRA. Berawal dari keingintahuan tersebut maka peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam daripada peneliti sebelumnya.

Penelitian oleh Luthfiana Ambarsari dan Harun pada Tahun 2018 dengan judul Sekolah Ramah Anak Berbasis Hak Anak di Sekolah Dasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak meliputi pelaksanaan pada proses pembelajaran yang

dilaksanakan tanpa kekerasan dan diskriminasi, sedangkan pelaksanaan dibidang lingkungan sosial dan fisik sekolah yaitu usaha dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan penyediaan sarana prasarana yang menunjang kebutuhan peserta didik.³³

Andini Putri, Akmal melakukan penelitian pada Tahun 2019 dengan judul Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Hasil penelitan pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di SMP N 11 Padang secara keseluruhan baik, yaitu sudah memenuhi standar pelaksanaan Sekolah Ramah Anak dalam beberapa komponen, akan tetapi kekurangannya yaitu belum di deklarasikannya sekolah tersebut dan juga belum terbentuk tim pelaksana Sekolah Ramah Anak.³⁴

Penelitian tentang Sekolah Ramah Anak yang diteliti oleh Siany Indria Liestyasari pada Tahun 2023, dengan judul Konstruksi Sekolah Ramah Anak Dalam Mencegah Perilaku *Bullying* Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Surakarta. Hasil penelitian secara umum keberadaan Sekolah Ramah Anak belum berfungsi secara optimal untuk mencegah tindak *bullying* karena masih bersifat teknis fisik sarana prasarana, sehingga diperlukan penguatan di sisi non fisik.³⁵

³³ Luthfiana Ambarsari dan Harun Harun, "Sekolah Ramah Anak Berbasis Hak Anak Di Sekolah Dasar," *Profesi Pendidikan Dasar* 5, no. 1 (31 Juli 2018): 10–19, <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6111>.

³⁴ Andini Putri dan Akmal Akmal, "Sekolah Ramah Anak: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Journal of Civic Education* 2, no. 3 (2 September 2019): 228–35, <https://doi.org/10.24036/jce.v2i4.190>.

³⁵ Siany Indria Liestyasari, "Konstruksi Sekolah Ramah Anak Dalam Mencegah Perilaku Bullying Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Surakarta" (Disertasi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023).

Penelitian selanjutnya oleh Jasra Putra pada Tahun 2021, dengan judul penelitian Model Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) Kota Depok, menemukan hasil bahwa model kebijakan Sekolah Ramah Anak di kota Depok masih belum terlaksana secara efektif dan efisien.³⁶ Lebih lanjut lagi penelitian oleh Muhammad Hisyam pada Tahun 2019, dengan judul penelitian Implementasi Pembentukan Karakter Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam Di MTsN 6 Jombang. Hasil penelitian ini adalah pembentukan karakter melalui Sekolah Ramah Anak dilihat dari sudut pendidikan Islam yaitu dilakukan melalui pembiasaan dan melalui partisipasi.³⁷

Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati pada Tahun 2019 meneliti tentang Sekolah Ramah Anak yang berjudul Menciptakan Sekolah Ramah Anak. Hasil penelitian tersebut yaitu, dalam upaya mewujudkan sekolah Ramah Anak khususnya di jenjang Sekolah Dasar ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Pertama, Kebijakan SRA; Kedua, Pendidik dan tenaga kependidikan melatih hak-hak anak; Ketiga, Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak adanya penerapan disiplin tanpa kekerasan; Keempat, Sarana dan prasarana yang ramah anak tidak membahayakan anak, dan mencegah anak agar tidak celaka; Kelima, Partisipasi anak: Partisipasi

³⁶ Jasra Putra, "Model Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) Di Kota Depok" (Disertasi, Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, 2021).

³⁷ "Implementasi Pembentukan Karakter Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam Di MTsN 6 Jombang" (Tesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

anak meliputi: mengkomunikasikan program sekolah dengan melibatkan anak.³⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Heru Siswanto pada Tahun 2021 dengan judul Manajemen Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 4 Pringsewu. Dalam hal ini ditemukan hasil bahwa dari penelitian yang dilakukan pada tahap (1) Perencanaan program sekolah ramah anak di SMP Negeri 4 Pringsewu diawali dari rapat pembentukan panitia pelaksana program sekolah ramah anak dan menganalisis situasi dan identifikasi masalah, menentukan skala prioritas, membuat program kerja sekolah ramah anak, dan menyusun rencana kerja operasional serta adanya komitmen yang tinggi dan persamaan persepsi untuk melaksanakan program sekolah ramah anak; (2) Pengorganisasian melalui tahap proses penyusunan struktur organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Pembagian kerja dilakukan dengan cara pemerincian tugas agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya; (3) Pelaksanaan yang dilakukan yaitu dengan cara adanya komitmen yang tinggi dan persepsi yang sama dari warga sekolah untuk melaksanakan sekolah ramah anak dan adanya komunikasi yang baik dan konsisten antara pihak sekolah dengan masyarakat dan stekholder, melalui proses rapat wali murid, sosialisasi dan forum silaturahmi dengan wali murid; dan (4) Pengawasan dilaksanakan oleh kepala sekolah secara berkala

³⁸ Kardius Richi Yosada dan Augusta Kurniati, "Menciptakan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (30 Oktober 2019): 145–54, <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>.

sebagai pemimpin pendidikan tertinggi di sekolah ini. Namun pada pelaksanaan tetap melibatkan berbagai pihak baik dari komite, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang kurikulum, guru atau staf, dan wali siswa.³⁹

Penelitian oleh Akbarturrahman pada Tahun 2022, dengan judul Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus di MtsN 6 Jombang). Menunjukkan hasil bahwa bentuk kebijakan yang diterapkan dalam proses pelaksanaan manajemen sekolah ramah anak di MTsN 6 jombang berlandaskan pada empat pilar prinsip sekolah ramah anak yaitu tanpa kekerasan, diskriminasi, kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak, penghargaan bagi anak. Implementasi manajemen sekolah ramah anak diawali dengan tahap perencanaan serta analisis situasi dan kondisi, pengorganisasian serta pembentukan tim, pelaksanaan program, dan evaluasi terhadap program. Keberlangsungan manajemen sekolah ramah anak tidak hanya ditentukan oleh lembaga, akan tetapi adanya stakeholder baik internal maupun eksternal sangatlah penting dilihat dari peran orang tua, masyarakat, pemerintah serta dunia usaha yang ada disekitar mtsn 6 jombang baik yang terikat perjanjian secara langsung ataupun tidak secara langsung.⁴⁰

2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini agar perbedaannya terlihat lebih signifikan.

³⁹ Heru Siswanto, "Manajemen Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 4 Pringsewu" (Lampung, Universitas Lampung, 2021).

⁴⁰ Akbarturrahman, "Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus di MtsN 6 Jombang)" (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Mailk Ibrahim, 2022).

Tabel 2.2 Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Luthfiana Ambarsari dan Harun (2018) "Sekolah Ramah Anak Berbasis Hak Anak di Sekolah Dasar"	Meneliti tentang program "Sekolah Ramah Anak" Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Tingkat Sekolah Dasar	Penelitian terdahulu pada pelaksanaan Sekolah Ramah Anak berbasis hak anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Sekolah Ramah Anak
2	Andini Putri, Akmal (2019) "Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak"	Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak	Lembaga tempat penelitian terdahulu belum terdeklarasikan sebagai Sekolah Ramah Anak, dan penelitian yang akan dilakukan di lembaga yang telah terdeklarasi sebagai Sekolah Ramah Anak.
3	Siany Indria Liestyasari (2023) "Konstruksi Sekolah Ramah Anak Dalam Mencegah Perilaku <i>Bullying</i> Di Sekolah	Dampak pelaksanaan Sekolah Ramah Anak terhadap tindak perundangan.	Penelitian terdahulu dilakukan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada jenjang Sekolah Dasar.

	Menengah Atas Negeri Kota Surakarta”		
4	Jasra Putra (2021) “Model Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) Kota Depok”	Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di jenjang Sekolah Dasar	Penelitian terdahulu melakukan penelitian di 31 jenjang Sekolah Dasar dan penelitian yang akan dilakukan di satu lembaga.
5	Muhammad Hisyam (2019) “Implementasi Pembentukan Karakter Anak Melalui Sekolah Ramah Anak Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam Di MTsN 6 Jombang”	Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di lembaga pendidikan berbasis Madrasah	Penelitian sebelumnya dilaksanakan di jenjang Sekolah Menengah Pertama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di jenjang Sekolah Dasar
6	Kardius Richi Yosada dan Agusta Kurniati (2019) “Menciptakan Sekolah Ramah Anak”	Upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak di jenjang Sekolah Dasar	Penelitian sebelumnya adalah penelitian kualitatif studi pustaka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif.
7	Heru Siswanto (2021)	Mendeskripsikan perencanaan,	Penelitian sebelumnya dilaksanakan di jenjang


	“Manajemen Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 4 Pringsewu”	pelaksanaan dan evaluasi Program Sekolah Ramah Anak	Sekolah Menengah Pertama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di jenjang Sekolah Dasar
8	Akbarurrahman (2022) “Manajemen Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus di MtsN 6 Jombang)”	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program Sekolah Ramah Anak	Penelitian sebelumnya adalah penelitian kualitatif studi pustaka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif kualitatif.

C. Paradigma Penelitian

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang merupakan bagian kecil dari masyarakat dan membentuk sistem sosial yang saling berinteraksi. Suatu program yang di implementasikan di sekolah merupakan suatu keputusan dan kebijakan pelaksanaannya harus diperhatikan dengan baik, karena program yang dicanangkan tersebut akan berdampak terhadap siswa. Salah satu program yang telah diterapkan dan dikembangkan di sekolah saat ini yaitu penyelenggaraan program Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan sekolah anti diskriminasi yang membuat siswa merasa nyaman, aman, terpenuhi hak-haknya di lingkungan sekolah.

Implementasi Sekolah Ramah Anak melibatkan peran dari seluruh *stakeholder* yang ada di sekolah, yaitu Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga

kependidikan, siswa serta seluruh orang di lingkungan sekolah yang menjadi prasyarat terlaksananya Sekolah Ramah Anak.



Gambar 2.3 Bagan Paradigma Penelitian

